



**PEMERINTAH
KABUPATEN BIMA**



PERATURAN DESA

NOMOR : 11 Tahun 2022

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

**DESA : NARU BARAT
KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN : 2022**



**KABUPATEN BIMA
KEPALA DESA NARU BARAT**

**PERATURAN DESA
NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (8) pada Peraturan Bupati Bima Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu adanya penguatan komitmen pemerintah desa melalui APB Desa dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan Desa;
 - c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan Desa sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu oleh masyarakat agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam wilayah Daerah tingkat I Bali, NTB dan NTT;
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
12. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah
16. Peraturan Desa Naru Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028;
17. Peraturan Desa Naru Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NARU BARAT

dan
KEPALA DESA NARU BARAT

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Wilayah desa adalah wilayah Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/ kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

17. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
21. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
23. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
24. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
25. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
26. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
27. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
28. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
29. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;

- c. sampah medis
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:
- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
 - c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah terhadap sampah rumah tangga;

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. memfasilitasi, melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

- e. melakukan koordinasi antar Desa dan lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
 - a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - a. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - b. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola dusun, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - c. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS);
 - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - f. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - g. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. pola pengembangan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - c. kebutuhan penyediaan pembiayaan ditanggung oleh masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai kemampuan Desa;
 - d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan menggunakan ulang, mendaur ulang, dibuat pupuk organik dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Pengelola Sampah dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Tim Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:
 - a. Pengumpulan dan pemilahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan dan Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf a dilakukan oleh masyarakat dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara semua warga masyarakat menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di tepi jalan depan rumah masing-masing warga masyarakat;
- (3) Penyediaan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga yang sudah dipilah antara organik dan anorganik yang berada didepan rumah warga akan diambil oleh petugas;
 - b. sampah kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - c. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya akan diambil oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 13

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 14

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

- (1) Pemerintah desa menyediakan TPST sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Pemerintah Desa dapat tidak menyediakan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena tidak mempunyai tanah kas desa dan atau mempunyai tanah kas desa tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan;
- (4) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

Pasal 16

TPST dapat diubah menjadi TPA dengan pertimbangan lebih efektif dan efisien.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa;
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pengelola Sampah yang merupakan Unit Usaha dari BUMDesa.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Unit Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat RT sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Bank Sampah.

Pasal 18

- (1) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah.
- (2) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa.

Pasal 19

Unit Usaha BUMDesa yang mengelola persampahan dapat memungut dan mengelola retribusi atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Kerja sama, Kemitraan dan
Investasi Kerja sama

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
 - b. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya;
 - c. kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - d. kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke TPST;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah desa yang lainnya, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa

Bagian Kelima
Kemitraan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

- c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa.

Bagian Keenam Investasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 24

- (1) Retribusi sampah untuk rumah tangga perbulan :
 - a. kategori kecil sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
 - b. kategori menengah atas Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- (2) Retribusi sampah untuk lembaga social perbulan Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- (3) Restribusi sampah untuk pelaku usaha perbulan :
 - a. kategori kecil Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
 - b. kategori menengah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi sampah untuk lembaga pendidikan perbulan:
 - a. kategori kecil sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
 - b. kategori menengah atas Rp. 10.000,- (Lima ribu rupiah).
- (5) Retribusi sampah untuk hajatan perkegiatan :
 - a. kategori kecil Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 - b. kategori sedang Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
 - c. kategori besar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Pasal 25

Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 26

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum;
- (2) Setiap rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha yang menggunakan jasa petugas pengambil sampah wajib membayar retribusi pelayanan persampahan;

Bagian Kedua Larangan

Pasal 27

Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di :

- a. tempat umum;
- b. sungai; dan
- c. ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah.
- d.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 28

- (1) Bagi yang tidak membayar retribusi tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah.
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
 - a. Sanksi Teguran;
 - a. Sanksi sosial berupa pemasangan foto yang bersangkutan ditempat umum selama 30 (tiga puluh hari) bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah;
 - b. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan bagi masyarakat yang melapor masyarakat yang membuang sampah sebarangan dengan membawa Bukti berupa Foto/Vidio sebagai bukti akan mendapat imbalan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - c. Tata cara pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pengelola sampah yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Desa;
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Desa apabila petugas pengelola sampah tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa 61

Ditetapkan di Desa Naru Barat
Pada tanggal 11 Desember 2022
Kepala Desa Naru Barat,



SRI MULYATI, SE

Diundangkan di Desa Naru Barat
Pada tanggal 12 Desember 2022
Sekretaris Desa



ISKANDAR JULKARNAIN, ST

Berita Desa Naru Barat Tahun 2022 Nomor 61

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGANGKUTAN SAMPAH
ANTARA
UNIT KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN
KECAMATAN SAPE (DLH)

DENGAN
PEMERINTAH DESA NARU BARAT

Nomor : UKP-SP/02/I/2022
Nomor : 06.15-2.5/05/I/2022

Pada hari Kamis Tanggal 20 Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Unit Kebersihan dan Persampahan Kecamatan Sape Kabupaten Bima, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Zulkifli, SE
Jabatan : Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan Kec. Sape
Alamat : Jalan Sukarno Hatta Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan Kec. Sape Kabupaten Bima para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini disebut sebagai Pihak :

----- PIHAK PERTAMA -----

2. Nama : SRI MULYATI, SE
Jabatan : Kepala Desa Naru Barat
Alamat : Dusun Dea RT/RW 016/008 Desa Naru Barat.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima para Pihak yang bertanda tangan dibawah ini disebut sebagai Pihak :

----- PIHAK PERTAMA -----

Kedua belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang melakukan kegiatan dalam bidang jasa pelayanan yang salah satunya pengambilan dan pengangkutan sampah.
2. Pihak Kedua adalah Kepala Desa Naru Barat yang berada di wilayah Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
3. Kedua belah Pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dalam hal pengangkutan sampah yang dihasilkan masyarakat Desa Naru Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat melaksanakan kerja sama dalam pengangkutan sampah domestik guna menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, dimana Pihak Pertama akan menyediakan fasilitas berupa mobil Pengangkut Sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik sebagai akibat dari pembuangan sampah yang berasal dari lingkungan Desa Naru Barat Kecamatan Sape.

PASAL 2
LINGKUNGAN KERJA SAMA

1. Pihak Pertama menyediakan fasilitas Mobil Pengangkut sampah yang akan mengambil sampah di masyarakat Lingkungan Desa Naru Barat yang terletak di depan jalan yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat Desa Naru Barat.

2. Jadwal pengambilan sampah oleh Pihak Pertama :
 - a. Setiap Hari Senin – Sabtu, jalan protokol yang melalui Desa Naru Barat. Jam 06.30 Wita – Selesai.
 - b. Setiap Hari Senin melakukan penyisiran setiap gang yang ada di Desa naru Barat. Jam 08.00 wita - Selesai.
3. Tata cara Pengambilan sampah dan pengangkutan sampah oleh Pihak Pertama dengan memperhatikan Peraturan Jadwal yang sudah disepakati bersama.

PASAL 3 BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah Pihak sepakat dalam pembayaran atas pekerjaan tersebut dalam perjanjian ini dilaksanakan setiap bulan setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan petugas untuk membantu dan bersama-sama petugas penarik retribusi dari Unit Kebersihan dan Persampahan Kec. Sape dalam rangka melakukan penarikan retribusi sampah ke masyarakat sebagai pemakai jasa, pada tanggal 20 s/d 26 setiap bulan.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Pertama, maka Pihak pertama berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Kedua paling lambat satu bulan sebelum diberikan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerjasama ini dan akan di evaluasi setiap tahun atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5 GANGGUAN PENGANKUTAN

Apabila terjadi gangguan pada proses pengangkutan sampah karna sesuatu dan lain hal maka Pihak Pertama akan melaksanakan pengangkutan sampah tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan pihak Kedua.

PASAL 6 PEMINDAHTANGANAN PERJANJIAN

1. Kedua belah pihak, selama perjanjian ini berlangsung dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruhnya isi dan atau kondisi perjanjian ini kepada Pihak Ketiga atau pihak – pihak lainnya.
2. Dalam hal Pihak Pertama tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditentukan pada perjanjian kerjasama ini, karena adanya gangguan alat atau akibat bencana alam, maka pihak pertama dapat menunjuk pelaksana Pihak kedua untuk melakukan pengambilan, mengangkut dan pembuangan sampah milik Pihak kedua dengan terlebih dahulu, mendiskusikan hal tersebut kepada Pihak Kedua.

PASAL 7 PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak mematuhi kewajibannya seperti pada pasal – pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan kerjasama dengan memberikan surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.
2. Apabila penghentian perjanjian kerjasama terjadi disebabkan oleh kondisi sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada ayat (1) di atas, maka para pihak diharuskan untuk

terlebih dahulu menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat
2. Apabila dengan Musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka akan ditempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Naru Barat dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Sape, 20 Januari 2022

 PIHAK PERTAMA Kepala Desa Naru Barat, SRI MULYATI, SE	 PIHAK KEDUA Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan Kecamatan Sape (DLH), Zulkifli, SE
--	---

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGANGKUTAN SAMPAH
ANTARA
UNIT KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN
KECAMATAN SAPE (DLH)

DENGAN
PEMERINTAH DESA NARU BARAT

Nomor : UKP-SP/01/I/2023
Nomor : 06.15-2.5/02/I/2023

Pada hari Jum'at Tanggal 20 Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Unit Kebersihan dan Persampahan Kecamatan Sape Kabupaten Bima, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Zulkifli, SE
Jabatan : Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan Kec. Sape
Alamat : Jalan Sukarno Hatta Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan Kec. Sape Kabupaten Bima para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini disebut sebagai Pihak :

----- PIHAK PERTAMA -----

2. Nama : SRI MULYATI, SE
Jabatan : Kepala Desa Naru Barat
Alamat : Dusun Dea RT/RW 016/008 Desa Naru Barat.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima para Pihak yang bertanda tangan dibawah ini disebut sebagai Pihak :

----- PIHAK PERTAMA -----

Kedua belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang melakukan kegiatan dalam bidang jasa pelayanan yang salah satunya pengambilan dan pengangkutan sampah.
2. Pihak Kedua adalah Kepala Desa Naru Barat yang berada di wilayah Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
3. Kedua belah Pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dalam hal pengangkutan sampah yang dihasilkan masyarakat Desa Naru Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat melaksanakan kerja sama dalam pengangkutan sampah domestik guna menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, dimana Pihak Pertama akan menyediakan fasilitas berupa mobil Pengangkut Sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik sebagai akibat dari pembuangan sampah yang berasal dari lingkungan Desa Naru Barat Kecamatan Sape.

PASAL 2
LINGKUNGAN KERJA SAMA

1. Pihak Pertama menyediakan fasilitas Mobil Pengangkut sampah yang akan mengambil sampah di masyarakat Lingkungan Desa Naru Barat yang terletak di depan jalan yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat Desa Naru Barat.

2. Jadwal pengambilan sampah oleh Pihak Pertama :
 - c. Setiap Hari Senin – Sabtu, jalan protokol yang melalui Desa Naru Barat. Jam 06.30 Wita – Selesai.
 - d. Setiap Hari Senin melakukan penyisiran setiap gang yang ada di Desa naru Barat. Jam 08.00 wita - Selesai.
3. Tata cara Pengambilan sampah dan pengangkutan sampah oleh Pihak Pertama dengan memperhatikan Peraturan Jadwal yang sudah disepakati bersama.

PASAL 3 BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah Pihak sepakat dalam pembayaran atas pekerjaan tersebut dalam perjanjian ini dilaksanakan setiap bulan setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan petugas untuk membantu dan bersama-sama petugas penarik retribusi dari Unit Kebersihan dan Persampahan Kec. Sape dalam rangka melakukan penarikan retribusi sampah ke masyarakat sebagai pemakai jasa, pada tanggal 20 s/d 26 setiap bulan.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Pertama, maka Pihak pertama berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Kedua paling lambat satu bulan sebelum diberikan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerjasama ini dan akan di evaluasi setiap tahun atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5 GANGGUAN PENGANKUTAN

Apabila terjadi gangguan pada proses pengangkutan sampah karna sesuatu dan lain hal maka Pihak Pertama akan melaksanakan pengangkutan sampah tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan pihak Kedua.

PASAL 6 PEMINDAHTANGANAN PERJANJIAN

1. Kedua belah pihak, selama perjanjian ini berlangsung dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruhnya isi dan atau kondisi perjanjian ini kepada Pihak Ketiga atau pihak – pihak lainnya.
2. Dalam hal Pihak Pertama tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditentukan pada perjanjian kerjasama ini, karena adanya gangguan alat atau akibat bencana alam, maka pihak pertama dapat menunjuk pelaksana Pihak kedua untuk melakukan pengambilan, mengangkut dan pembuangan sampah milik Pihak kedua dengan terlebih dahulu, mendiskusikan hal tersebut kepada Pihak Kedua.

PASAL 7 PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak mematuhi kewajibannya seperti pada pasal – pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan kerjasama dengan memberikan surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.
2. Apabila penghentian perjanjian kerjasama terjadi disebabkan oleh kondisi sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada ayat (1) di atas, maka para pihak diharuskan untuk

terlebih dahulu menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.


PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat
2. Apabila dengan Musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka akan ditempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Naru Barat dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Sape, 20 Januari 2023

 PIHAK PERTAMA Kepala Desa Naru Barat, SRI MULYATI, SE	 PIHAK KEDUA Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan Kecamatan Sape (DLH), Zulkifli, SE
--	---